

Pertanggungjawaban Pidana dalam Kasus Penipuan Investasi Bodong: Analisis Pasal 378 KUHP

Salsabela Oktaviani Dewi¹, Indra Yulian²

^{1,2}Universitas Ngudi Waluyo

E-mail: salsabeladewii@gmail.com¹, Yulian.indra76@gmail.com²

Article History:

Received: 20 Agustus 2025

Revised: 29 Agustus 2025

Accepted: 30 Agustus 2025

Kata Kunci: Penipuan investasi bodong, Pertanggungjawaban pidana, Pasal 378 KUHP, Kejahatan digital.

Abstrak: Penipuan investasi bodong merupakan bentuk kejahatan ekonomi yang berkembang pesat di era digital, dengan modus operandi yang kian kompleks dan memanfaatkan teknologi seperti aplikasi palsu, testimoni otomatis, serta media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku penipuan investasi berdasarkan Pasal 378 KUHP, serta mengevaluasi efektivitas pasal tersebut dalam konteks kejahatan digital modern. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan, dan doktrin hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP secara umum masih dapat menjerat pelaku, namun memiliki keterbatasan dalam menghadapi kejahatan digital yang bersifat transnasional dan berbasis teknologi. Diperlukan reinterpretasi terhadap unsur “tipu muslihat/tipu daya” agar mencakup bentuk-bentuk penipuan digital, serta penguatan regulasi mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi sebagaimana diatur dalam KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023). Penelitian ini juga merekomendasikan pembentukan norma khusus mengenai delik penipuan investasi dan harmonisasi regulasi antara KUHP, UU ITE, dan regulasi sektor keuangan.

PENDAHULUAN

Perkembangan fintech dan platform digital telah membawa transformasi signifikan dalam sistem finansial global. Digitalisasi investasi memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat, namun juga memunculkan risiko baru berupa penipuan investasi bodong yang semakin canggih dan tersebar melalui internet. Investasi bodong ini biasanya menggunakan skema Ponzi yang menjanjikan keuntungan tinggi dalam waktu singkat, tanpa dukungan kegiatan riil, dan seringkali tak memiliki izin dari lembaga resmi seperti OJK atau Bappebti.

Investasi bodong merupakan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan tanpa izin dari otoritas yang berwenang dan tanpa kegiatan usaha yang riil. Modus ini kerap dibalut dengan janji keuntungan tinggi dalam waktu singkat, sistem rekrutmen berantai (skema Ponzi),

serta penggunaan testimoni palsu atau platform digital yang menyerupai aplikasi resmi. Riset oleh Khoerunnisa dan Lesmana (2023) dalam *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* menunjukkan bahwa skema Ponzi meraup dana investor melalui model piramida, di mana pembayaran kepada investor lama berasal dari dana investor baru, bukan dari keuntungan usaha nyata (Khoerunnisa & Lesmana, 2023). Meskipun skemanya sederhana, model ini sangat efektif dan memanfaatkan trust dan iming-iming kemudahan digital.

Menurut Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan Satgas PASTI bahkan berhasil menghentikan 2.288 entitas keuangan ilegal pada 1 Januari sampai 31 Desember 2023 (Untari, 2024). Dalam hukum pidana, penindakan terhadap pelaku penipuan investasi umumnya menggunakan Pasal 378 KUHP yang mengatur tentang delik penipuan. Pasal tersebut berbunyi “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain supaya menyerahkan barang sesuatu, membuat utang atau menghapuskan piutang, dipidana karena penipuan.”

Pasal ini, yang berasal dari Wetboek van Strafrecht Nederlandsch-Indië tahun 1915, dirancang untuk menghadapi penipuan konvensional dan tidak secara eksplisit mencakup penipuan berbasis teknologi atau lintas negara. Dalam praktiknya, pasal ini masih digunakan namun menghadapi berbagai kendala teknis, antara lain karena belum mengatur bentuk-bentuk tipu daya digital, pertanggungjawaban pidana korporasi, serta belum terintegrasi dengan perangkat hukum yang lebih modern seperti UU ITE, UU Perlindungan Konsumen, dan regulasi OJK.

Paradigma hukum internasional menunjukkan perlunya regulasi yang responsif terhadap kejahatan ekonomi digital—menggabungkan norma pidana, sanksi korporasi, serta mekanisme restoratif untuk pemulihan korban. Hal ini ditegaskan oleh Khoerunnisa dan Lesmana yang menyoroti bahwa: “*Belum ada kepastian hukum untuk perlindungan hukum bagi investor korban investasi bodong skema Ponzi*” (Khoerunnisa & Lesmana, 2023). Hal serupa juga dikemukakan oleh Fitri & Elvianti (2023) yang menyatakan bahwa norma hukum saat ini hanya menuntut pelaku individu melalui Pasal 378 KUHP, tanpa mengatur skema Ponzi secara eksplisit (Kristiana & Mul, 2021).

Oleh karena itu, kajian terhadap pertanggungjawaban pidana dalam kasus penipuan investasi bodong, khususnya melalui pendekatan terhadap Pasal 378 KUHP, menjadi sangat penting. Penelitian ini tidak hanya akan mengulas penerapan pasal tersebut secara normatif, tetapi juga akan menelaah urgensi pembaruan hukum pidana dalam menghadapi kejahatan digital, termasuk di dalamnya usulan perlunya pembentukan norma pidana khusus, reinterpretasi terhadap unsur “tipu daya digital”, dan penguatan mekanisme pertanggungjawaban korporasi dalam konteks pidana.

LANDASAN TEORI

Teori Pidanaan (*Punishment Theory*)

Teori pidanaan merupakan cabang teori hukum pidana yang menjelaskan dasar dan tujuan dijatuhkannya sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan. Dalam konteks penipuan investasi bodong, pidana dijatuhkan tidak hanya sebagai pembalasan terhadap perbuatan tercela, tetapi juga sebagai efek jera (*deterrent*), rehabilitasi sosial, dan perlindungan terhadap masyarakat (*protective purpose*).

Teori pidanaan klasik seperti teori absolut (retributif) menekankan pada balas dendam terhadap pelaku sebagai bentuk keadilan. Namun, dalam konteks modern, teori pidanaan lebih berorientasi pada utilitarianisme hukum sebagaimana dikemukakan oleh Jeremy Bentham

(Bentham, 2013) dan dikembangkan oleh para ahli hukum kontemporer. Hukuman diberikan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya, dan agar masyarakat tidak terjerumus pada kasus serupa.

Barda Nawawi Arief (Arief, 1995) menjelaskan bahwa pidana harus pula mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial, termasuk dalam memulihkan korban dan mencegah kejahatan serupa di masa depan. Dalam penipuan investasi, pemidanaan harus mampu memberdayakan korban, menyita keuntungan pelaku, dan memutus jejaring kriminal yang terorganisasi.

Teori Pertanggungjawaban Pidana (*Criminal Responsibility Theory*)

Pertanggungjawaban pidana menggabungkan dua unsur utama dalam hukum pidana: *mens rea* (kesalahan batin) dan *actus reus* (perbuatan melawan hukum). Adagium klasik menyatakan bahwa “*actus non facit reum nisi mens sit rea*”, yang artinya tindakan saja tidak menjadikan seseorang bersalah tanpa adanya niat batin yang bersifat salah (Hukum *et al.*, 2024). Dalam sistem hukum pidana Indonesia, *mens rea* mencakup dua bentuk kesalahan:

1. Kesengajaan (*dolus*), yaitu kondisi di mana pelaku secara sadar menghendaki terjadinya perbuatan yang melawan hukum, mengetahui konsekuensi dari perbuatannya, dan secara spesifik meniatkannya terjadi. *Dolus* dinilai lebih berat dan biasanya dikenai hukuman lebih tinggi dibanding kelalaian (Ar & Rusbandi, 2024).
2. Kelalaian (*culpa*), yaitu kondisi di mana pelaku tidak berhati-hati atau lalai, sehingga tanpa maksud jahat, terjadi perbuatan yang melawan hukum. Kelalaian dipandang kurang berat daripada sengaja, dan hukuman juga biasanya lebih ringan. Dalam KUHP, misalnya Pasal 359, pelaku yang menyebabkan kematian karena kelalaian diancam lebih ringan karena tidak memiliki niat jahat (Putusan *et al.*, 2024).

Menurut Pompe (Chazawi, 2022) pertanggungjawaban pidana juga terkait erat dengan kemampuan bertanggung jawab (*toerekenbaarheid*) pelaku. Seseorang dianggap mampu bertanggung jawab apabila memenuhi syarat:

1. Mengerti perbuatannya dan dapat membedakan perbuatan yang melawan hukum dan yang tidak.
2. Mampu menentukan kehendak sesuai kesadarannya.

Teori Penipuan (*Fraud Theory*)

Teori penipuan memberikan kerangka untuk memahami hakikat dan unsur-unsur penipuan sebagai perbuatan yang ditujukan untuk menipu atau menyesatkan korban guna memperoleh keuntungan yang tidak sah. Menurut Wells (2014), penipuan merupakan tindakan menggunakan pemalsuan, penggelapan, penyajian fakta yang salah, atau pengabaian fakta material dengan maksud untuk menipu pihak lain.

Dalam ranah hukum pidana, penipuan diklasifikasikan sebagai kejahatan terhadap harta kekayaan, namun memiliki karakteristik tersendiri karena dilakukan dengan manipulasi intelektual, bukan dengan kekerasan atau ancaman. Ciri khas penipuan adalah adanya relasi kepercayaan antara pelaku dan korban yang dieksploitasi oleh pelaku untuk keuntungan sendiri.

Dalam praktik investasi bodong, pelaku membangun kepercayaan masyarakat melalui *branding*, testimoni palsu, simbol legalitas, dan narasi-narasi meyakinkan yang sebenarnya palsu. Hal ini sejalan dengan unsur "rangkaian kebohongan" dalam Pasal 378 KUHP dan dapat dianalisis secara ilmiah melalui teori penipuan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dikombinasikan dengan metode penelitian kualitatif melalui teknik studi literatur (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena objek yang dikaji bersifat normatif, yakni menelusuri dan menganalisis norma hukum positif yang berlaku, terutama Pasal 378 KUHP sebagai dasar pemidanaan dalam kasus penipuan investasi bodong.

Penelitian yuridis normatif menempatkan hukum sebagai kaidah atau norma tertulis yang dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan serta doktrin hukum. Sebagaimana dijelaskan oleh (Soekanto, 1986) dan (Zed, 2008), pendekatan ini tidak memerlukan data empiris, melainkan bersifat konseptual, preskriptif, dan teoritis. Teknik penelitian kualitatif digunakan untuk menafsirkan norma hukum secara deskriptif, dengan melihat konteks implementatif dan relevansi terhadap perkembangan digitalisasi kejahatan ekonomi (Noor, 2016).

Studi literatur dilakukan dengan mengkaji bahan hukum primer seperti KUHP, UU ITE, dan bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, buku ajar hukum pidana, dan publikasi resmi dari OJK maupun Satgas Waspada Investasi. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif-deskriptif, yaitu menafsirkan dan mengevaluasi efektivitas norma dalam menjangkau kejahatan penipuan investasi digital yang kompleks.

HASIL DAN PEMBAHASAN Unsur-Unsur Pasal 378 KUHP dalam Konteks Investasi Bodong

Pasal 378 KUHP merupakan dasar hukum utama yang digunakan untuk menjerat pelaku penipuan investasi bodong. Pasal ini mensyaratkan unsur adanya niat menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, penggunaan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, serta keberhasilan pelaku dalam menggerakkan korban untuk menyerahkan barang atau membuat utang. Dalam praktik, pelaku penipuan investasi bodong menggunakan identitas fiktif, testimoni palsu, dan skema referral digital yang dikemas secara meyakinkan.

Penipuan digital semacam ini secara yuridis masih dapat dijerat melalui Pasal 378 KUHP, namun unsur “tipu muslihat” harus diinterpretasikan secara lebih kontekstual agar mencakup praktik penyebaran informasi palsu di media sosial dan aplikasi daring (Khoerunnisa & Lesmana, 2023).

Analisis Yuridis terhadap Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam kejahatan seperti ini tidak hanya dibebankan pada pelaku utama, namun juga dapat dikenakan terhadap pihak yang turut serta atau membantu, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Selain itu, pembuktian dalam kasus penipuan investasi sangat bergantung pada saksi korban dan dokumen yang menunjukkan adanya penyesatan informasi.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku individu bergantung pada terpenuhinya dua unsur utama, yaitu perbuatan melawan hukum (*actus reus*) dan kesalahan (*mens rea*). Dalam kasus penipuan investasi, *actus reus* dapat dilihat dari tindakan pelaku dalam menyebarkan informasi menyesatkan tentang skema investasi, menjanjikan keuntungan tinggi tanpa dasar yang dapat dipertanggungjawabkan, serta menghimpun dana dari masyarakat tanpa izin resmi dari otoritas keuangan seperti OJK atau Bappebti.

Sedangkan *mens rea* terbukti ketika pelaku dengan sadar dan sengaja menciptakan skema yang bertujuan untuk mengelabui investor. Hal ini sesuai dengan konsep *dolus directus*, yakni bentuk kesengajaan langsung di mana pelaku mengetahui akibat dari perbuatannya dan

menghendakinya untuk tercapai (Sriwidodo, 2019).

Konsep ini sejalan dengan penjelasan dalam jurnal oleh (Ar & Rusbandi, 2024), yang menyatakan bahwa kesalahan dalam hukum pidana mencakup kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*), dan pertanggungjawaban pidana melekat jika terbukti ada niat jahat atau kelalaian yang fatal dalam perbuatan pelaku.

Dalam praktik, penegak hukum dapat membuktikan unsur niat ini melalui bukti komunikasi digital, alur keuangan, testimoni korban, hingga rekam jejak digital pelaku. Contohnya, dalam kasus DNA Pro Akademi dan FSP Akademi *Trading*, pelaku dengan sadar menyusun narasi investasi melalui pelatihan fiktif dan sistem *refferal* palsu untuk menarik dana masyarakat.

Masalah yang kerap muncul dalam praktik peradilan adalah ketidaksesuaian antara perbuatan pelaku dengan norma pidana konvensional. Sebagai contoh, ketika pelaku menggunakan platform digital (aplikasi atau *website*), maka penegak hukum juga harus mempertimbangkan ketentuan dalam UU ITE.

Relevansi Pertanggungjawaban Pidana dalam Perspektif Sistem Hukum Positif

Dalam kerangka hukum positif Indonesia, pertanggungjawaban pidana bertumpu pada prinsip legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP: “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam per undang-undangan yang telah ada sebelumnya.”

Namun, perkembangan kejahatan berbasis digital mendorong pembacaan ulang atas norma pidana konvensional. Pasal 378 KUHP yang sudah berusia lebih dari satu abad harus diinterpretasikan secara luas agar tetap relevan dengan kejahatan siber yang menggunakan media digital sebagai alat tipu daya. Di sinilah pentingnya peran hakim dan penyidik dalam menafsirkan unsur “rangkaian kebohongan” dalam konteks digital, seperti pembuatan situs palsu, testimoni *bot*, penyebaran informasi palsu di media sosial, serta penggunaan aplikasi investasi tiruan.

Di sisi lain, sistem hukum Indonesia sudah mulai menyediakan instrumen pendukung pertanggungjawaban pidana digital melalui UU ITE, khususnya Pasal 28 ayat (1), yang menyatakan bahwa “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dipidana...”

Kombinasi antara Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 UU ITE dapat digunakan sebagai dasar penuntutan kumulatif (*concursum idealis*) terhadap pelaku investasi bodong berbasis digital. Hal ini memperkuat daya jangkau hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan yang bersifat lintas sektor dan lintas yurisdiksi.

Kelemahan Pasal 378 KUHP dalam Menghadapi Penipuan Digital Era

Pasal 378 KUHP merupakan pasal klasik warisan *Wetboek van Strafrecht Nederlandsch-Indië* tahun 1915. Ketika pasal ini disusun, belum ada perkembangan teknologi digital, *fintech*, aplikasi berbasis *blockchain*, dan model *peer-to-peer investment* seperti saat ini. Dalam konteks penipuan investasi berbasis digital (*online scam*), kelemahan utama pasal ini antara lain:

1. Tidak mengakomodasi modus digital seperti pembuatan aplikasi palsu, penggunaan bot AI untuk testimoni palsu, atau penyebaran skema investasi melalui media sosial yang bersifat viral.
2. Tidak mencantumkan ketentuan pidana terhadap korporasi atau badan usaha fiktif (*legal person liability*).
3. Tidak sinkron dengan mekanisme pengawasan sektor keuangan yang berada di bawah OJK, Bank Indonesia, atau PPATK.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Khoerunnisa & Lesmana, 2023) menyebut bahwa norma-norma hukum yang saat ini berlaku hanya menjangkau pelaku individu, sedangkan skema Ponzi dan sistem referral digital belum diakomodasi secara eksplisit sebagai delik tersendiri

Dalam praktik, aparat penegak hukum kerap kesulitan menjerat pelaku utama yang beroperasi di luar negeri atau menggunakan identitas fiktif, sehingga banyak pelaku lolos dari jeratan hukum atau hanya dijerat dengan pasal ringan. Oleh karena itu, pemidanaan terhadap kejahatan investasi digital membutuhkan pemaknaan baru terhadap unsur “tipu daya” agar mencakup alat-alat elektronik dan rekayasa sistemik dalam jaringan online. Hal ini juga diamini oleh Pompe dalam doktrin *toerekenbaarheid*, yang menjelaskan pentingnya kemampuan pelaku dalam menyadari dan mengendalikan kehendaknya saat melakukan perbuatan yang dilarang hukum.

Penemuan Hukum (Legal Discovery): Urgensi Kodifikasi Pasal Penipuan Investasi dalam KUHP Baru

Indonesia telah mengesahkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 yang akan berlaku efektif pada tahun 2026. Sayangnya, KUHP baru ini pun belum secara eksplisit mengatur kejahatan penipuan berbasis investasi digital. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum melalui 3 pendekatan:

1. Penambahan Delik Penipuan Investasi sebagai Kejahatan Ekonomi Khusus

Usulan norma baru dapat dimasukkan dalam Rancangan Undang-undang Kejahatan Ekonomi atau sebagai revisi pada UU Perlindungan Konsumen dengan merumuskan delik tersendiri seperti:

“Setiap orang yang menghimpun dana masyarakat dengan cara menjanjikan imbal hasil yang tidak wajar tanpa izin dari otoritas berwenang dan menimbulkan kerugian terhadap masyarakat, dipidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000.”

2. E2. Penerapan Pertanggungjawaban Korporasi

Investasi bodong kerap dikendalikan oleh entitas korporasi fiktif atau berbadan hukum. Maka, pendekatan pidana terhadap korporasi sebagaimana dimuat dalam Pasal 45 KUHP Baru (UU 1/2023) harus ditegaskan dalam praktik penegakan hukum.

3. E3. Sinkronisasi dengan UU ITE dan UU OJK

Penipuan digital harus diproses melalui konvergensi regulasi, dengan melibatkan:

- a. UU Nomor 19 Tahun 2008 Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Pasal 28 ayat 1 dan Pasal 45A ayat 1):
“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik...”
- b. UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, yang memberikan wewenang pembekuan, pemblokiran akun, dan pembubaran entitas ilegal.

KESIMPULAN

Penipuan investasi bodong merupakan salah satu bentuk kejahatan ekonomi modern yang berkembang seiring dengan pesatnya teknologi informasi dan media digital. Modus yang digunakan pelaku bersifat sistematis dan kompleks, sering kali menggunakan tipu daya berupa janji keuntungan tidak wajar, pemalsuan identitas legal, serta pemanfaatan media sosial dan aplikasi daring untuk meyakinkan korban. Fenomena ini menunjukkan bahwa penipuan investasi tidak lagi sebatas kejahatan konvensional, tetapi telah menjadi kejahatan transnasional berbasis digital yang membutuhkan respons hukum yang adaptif dan progresif.

Pasal 378 KUHP, meskipun secara formil masih dapat digunakan untuk menjerat pelaku penipuan investasi bodong, terbukti memiliki keterbatasan dalam menjangkau perkembangan modus operandi kejahatan digital. Unsur-unsur seperti "rangkaiian kebohongan" dan "tipu muslihat" dalam pasal tersebut harus diinterpretasikan secara kontekstual untuk dapat mencakup penyebaran informasi palsu melalui platform digital, penggunaan algoritma palsu, maupun sistem referral berantai. Selain itu, KUHP yang berlaku saat ini belum sepenuhnya mampu menjangkau entitas berbadan hukum yang sering digunakan sebagai kedok dalam kejahatan investasi, sehingga mengakibatkan banyak korporasi fiktif yang tidak tersentuh oleh hukum pidana.

Temuan penting dalam penelitian ini menegaskan bahwa diperlukan reinterpretasi terhadap unsur "tipu muslihat/tipu daya" dalam Pasal 378 KUHP agar mampu mengakomodasi bentuk-bentuk penipuan digital. Selain itu, dibutuhkan pembentukan norma khusus mengenai kejahatan penipuan investasi sebagai delik tersendiri yang memperjelas unsur-unsur perbuatan, pertanggungjawaban, dan ancaman pidananya. Sinkronisasi regulasi pidana umum dengan hukum sektor keuangan digital menjadi krusial dalam menjawab tantangan penegakan hukum di era ekonomi digital. Oleh karena itu, pembaruan sistem hukum pidana tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga harus diikuti dengan penguatan kapasitas aparat penegak hukum, mekanisme pemulihan korban, serta pengawasan preventif dari lembaga terkait.

DAFTAR REFERENSI

- Ar, A. M., & Rusbandi, A. S. (2024). *Peran Niat (Mens rea) dalam Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia*. 1(3), 240–252.
- Arief, B.-N. (1995). Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara. *CY Ananta, Semarang*, 2(4), 59–61.
- Bentham, J. (2013). An introduction to the principles of morals and legislation (excerpt). *Problemos*, 83, 188–190. <https://doi.org/10.15388/problemos.2013.0.822>
- Dr. Juliansyah Noor, S. E. M. M. (2016). *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah*. Kencana Prenada Media Group.
- Drs. Adami Chazawi, S. H. (2022). *Hukum Pidana materiil dan Formil Korupsi Di Indonesia*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Hukum, M. I., Hukum, F., Jambi, U., Jambi, K., & Jambi, P. (2024). *Pertanggungjawaban Pidana Perbuatan Ujaran Kebencian yang Berkonten SARA Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan*. 2(2), 851–871.
- Khoerunnisa, R., & Lesmana, T. (2023). Perlindungan Hukum bagi Korban Investasi Bodong dengan Skema Ponzi di Indonesia. *Civilia*, 2(2), 1–8.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kristiana, E., & Mul, E. (2021). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 2 (Mei, 2021)*. 9(2), 340–355.
- Putusan, S., Pid, N., Polresta, S., & Serdang, D. (2024). *Penerapan Sanksi Pidana Oleh Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian Fakultas Hukum / Program Studi Ilmu Hukum / Universitas Muslim Nusantara Al- umum sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republ. 1(4)*.
- Soekanto, S. (1986). *Penelitian hukum normatif: suatu tinjauan singkat*. Penerbit CV. Rajawali.
- Sriwidodo, J. (2019). *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori dan Praktek": Vol. Vol. 1, (Issue No.69)*.
- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008 Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Untari, P. H. (2024). *OJK: 2.288 Investasi Bodong dan Pinjol Ilegal Diblokir Sepanjang 2023*.
Bisnis.Com.

Wells, J. T. (2014). *Principles of Fraud Examination*. Wiley.

Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.